



**PUTUSAN**

**Nomor 119/PID/2023/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**


Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Frans Hewot als.Pak Frans Anak Dari Wilhelmus**  
Tempat lahir : **Hewot;**  
Umur/Tgl. Lahir : **Maumere (NTT);**  
Jenis kelamin : **53 Tahun / 12 Januari 1970;**  
Kebangsaan : **Laki-laki;**  
Tempat tinggal : **Indonesia;**  
**Jalan Sumba Nomor 178 RT.008/ 002, Desa**  
Agama : **Tanjung Labu, Kec.Rantau Pulung, Kutai Timur;**  
Pekerjaan : **Katolik;**  
**Wiraswasta;**

Terdakwa Frans Hewot als.Pak Frans Anak Dari Wilhelmus Hewot ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa didampingi AKSAN, S.H.,C.Me., ADVOKAT / PENASEHAT HUKUM dan MEDIATOR pada kantor Hukum **AKSAN & REKAN**, yang beralamat di Jalan Belibis No. 45 RT. 08, Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 27 Juni 2023 dengan Nomor 126/KA/Pid/VI/2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta dengan Dakwaan sebagai berikut:


**DAKWAAN**

**PERTAMA:**

----- Bahwa **Terdakwa FRANS HEWOT Als.PAK FRANS Anak Dari WILHELMUS HEWOT** bersama-sama dengan YOHANES BAPISTA NANI Als.NANI Anak dari PHILIPUS DORUS, PETRUS PETERSON Als.PETU Anak dari WIHELMUS WELIN, HERMAN WILEM Als.HERMAN Anak dari RAMANUS REWO dan ANSELMUS HEBRON Als.HEBRON Anak dari CORNELIS (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Tanggal 27 oktober 2022 dan Tanggal 02 Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2022 sampai dengan Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022, bertempat di lokasi pertigaan dekat Pos 2 (dua) security PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations, Estate Benum SP Desa Tanjung Labu Kec.Rantau Pulung, Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika antarabeberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT.NIKP) memiliki perkebunan kelapa sawit pada Desa Tanjung Labu, Kec.Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur dengan ijin lokasi sebagai berikut :


Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





- a. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 537/02.188.45/HK/X/2007,tanggal 09 oktober 2007 tentang : izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT.NIKP seluas  $\pm$  17.259 HA yang terletak di desa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tanjung Labu Dan Desa Manunggal Jaya Kec.Rantau Pulung Kab. Kutai Timur.
- b. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/605/XII/2007,tanggal 05 Desember 2007 tentang : pemberian ijin usaha perkebunan ( IUP ) kepada PT.NIKP untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  17.259 HA yang terletak di desa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tanjung Labu Dan Desa Manunggal Jaya Kec.Rantau Pulung Kab. Kutai Timur.
- c. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 525.26/K.97/HK/III/2011,tanggal 09 maret 2011 tentang : perpanjangan dan revisi Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 1884.4.45/828/HK/2009 tentang perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT.NIKP seluas  $\pm$  15.944 HA yang terletak di desa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tanjung Labu Dan Desa Manunggal Jaya Kec.Rantau Pulung Kab. Kutai Timur.
- Bahwa kemudian pada bulan oktober 2022, PT.NIKP memasang portal yang terbuat dari Kayu ulin cat warna hitam putih di lokasi pertigaan dekat Pos 2 (dua) security PT.NIKP, Estate Benum SP Desa Tanjung Labu Kec.Rantau Pulung, Kutai Timur, yang merupakan lahan perkebunan PT.NIKP.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 oktober 2022, Terdakwa Frans Hewot Als.Pak Frans Anak dari Wilhelmus Hewot mengetahui adanya terpasang portal saat Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa mau menuju ke lokasi lahan 741 Ha, yang menurut Terdakwa, lahan seluas 741 Ha merupakan milik Kelompok Tani SERBA JADI.
  - Bahwa kemudian pada Tanggal 27 oktober 2022 sekira jam 08.17 wita di lokasi pertigaan dekat Pos 2 (dua) security PT.NIKP, Estate Benum SP Desa Tanjung Labu Kec.Rantau Pulung, Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa antara lain saksi Yohanes Bapista Nani Als.Nani Anak Dari Philipus Dorus, Saksi Petrus Peterson Als.Petu Anak Dari Wihelmus Welin, Saksi Herman Wilem Als.Herman Anak Dari Ramanus Rewo dan Saksi Anselmus Hebron Als.Hebron Anak Dari Cornelis (Alm)

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR






meminta masuk kepada petugas keamanan PT.NIKP yang bertugas saat itu yaitu saksi Andreas Ifan Isyunandi Als.Ifan Anak dari Ajutor Abdon, saksi Blasius Sale Als.Blasius Anak dari Benediktus Radho dan saksi Lambertus Hendria Als Hendrik Anak dari Florius untuk masuk ke lokasi lahan 741 Ha yang merupakan milik PT.NIKP, namun petugas keamanan tidak mengizinkan masuk, kemudian terjadi perselisihan dan rekan-rekan Terdakwa dari Kelompok Tani SERBA JADI berdatangan dengan menggunakan kendaraan berupa HILUX yang juga memaksa ingin masuk ke dalam lahan 741 Ha.

- Bahwa selanjutnya dalam perselisihan tersebut, Terdakwa mengatakan "anggota cabut portal" dan menyuruh mobil beserta kelompok untuk masuk ke dalam 741 Ha. Kemudian Saksi Anselmus Hebron Als.Hebron Anak Dari Cornelis (Alm) dengan saksi Yohanes Bapista Nani Als.Nani Anak Dari Philipus Dorus, saksi Petrus Peterson Als.Petu Anak Dari Wihelmus Welin dan Saksi Herman Wilem Als.Herman Anak Dari Ramanus Rewo mencabut portal menggunakan tangan kosong dengan cara menggoyangkan tiang portal setelah tiang portal longgar dari tanah lalu diangkat atau dicabut, dipindahkan ke pinggir jalan. Setelah tidak ada lagi penghalang yaitu portal, Terdakwa dengan saksi Yohanes Bapista Nani Als.Nani Anak Dari Philipus Dorus, Saksi Petrus Peterson Als.Petu Anak Dari Wihelmus Welin, Saksi Herman Wilem Als.Herman Anak Dari Ramanus Rewo dan Saksi Anselmus Hebron Als.Hebron Anak Dari Cornelis (Alm) dan anggota kelompok lainnya dari Kelompok Tani SERBA JADI masuk ke area lahan 741 Ha melintas jalur perkebunan PT.NIKP;

- Bahwa kemudian pada Tanggal 02 Nopember 2022 sekira jam 07.00 wita, PT.NIKP melakukan pemasangan portal di Blok D15 Estate Benum SP Desa Tanjung Labu Kec.Rantau Pulung, Kutai Timur, yang merupakan lahan perkebunan PT.NIKP. Kemudian pada jam 09.00 wita, berdatangan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa antara lain saksi Yohanes Bapista Nani Als.Nani Anak Dari Philipus Dorus, Saksi Petrus Peterson Als.Petu Anak Dari Wihelmus Welin, Saksi Herman Wilem Als.Herman Anak Dari Ramanus Rewo dan Saksi Anselmus Hebron Als.Hebron Anak Dari Cornelis (Alm) di Blok D15 Estate Benum SP Desa Tanjung Labu Kec.Rantau Pulung, Kutai Timur. Selanjutnya sekira jam 10.00 wita, saksi Didi Supiyanto Als.Didi Bin Ade Dahlan yang sedang bersama saksi Hayun Als.Pak Ayu Bin La Arufa

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





(Alm) mendapat laporan dari Pos 2 Benum PT.NIKP bahwa Kelompok Tani SERBA JADI mau masuk ke dalam lahan 741 Ha. Selanjutnya saksi Didi Supiyanto Als.Didi Bin Ade Dahlan bersama saksi Hayun Als.Pak Ayu Bin La Arufa (Alm) mendatangi ke lokasi. Selanjutnya terjadi perselisihan antara petugas keamanan PT.NIKP dengan Terdakwa yang memaksa masuk. Terdakwa bertanya mengapa akses masuk ke lahan 741 tersebut di portal, saksi Hayun Als.Pak Ayu Bin La Arufa (Alm) menjawab "Ini adalah Keputusan Atasan" dan terjadi pertikaian mulut antara petugas keamanan PT.NIKP dengan Kelompok Tani. Kemudian Terdakwa memerintahkan secara lisan dengan kata-kata "ayok anggota semua cabut biar mobil kita bisa masuk". Lalu saksi Yohanes Bapista Nani Als.Nani Anak Dari Philipus Dorus, Saksi Petrus Peterson Als.Petu Anak Dari Wihelmus Welin mencabut paksa portal menggunakan tangan kosong. Setelah portal tercopot, Saksi Herman Wilem Als.Herman Anak Dari Ramanus Rewo dan Saksi Anselmus Hebron Als.Hebron Anak Dari Cornelis (Alm) mengangkat dan melemparkan portal tersebut ke samping kolam. Kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa antara lain saksi Yohanes Bapista Nani Als.Nani Anak Dari Philipus Dorus, Saksi Petrus Peterson Als.Petu Anak Dari Wihelmus Welin, Saksi Herman Wilem Als.Herman Anak Dari Ramanus Rewo dan Saksi Anselmus Hebron Als.Hebron Anak Dari Cornelis (Alm) dan anggota kelompok lainnya dari Kelompok Tani SERBA JADI masuk ke area lahan 741 Ha melintas jalur perkebunan PT.NIKP.

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Januari 2023, saksi Hayun Als.Pak Ayu Bin La Arufa (Alm) mewakili PT.NIKP membuat laporan Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.NIKP mengalami kerugian sebesar ± Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).


----- Perbuatan **Terdakwa FRANS HEWOT Als.PAK FRANS Anak Dari WILHELMUS HEWOT** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa **Terdakwa FRANS HEWOT Als.PAK FRANS Anak Dari WILHELMUS HEWOT** bersama-sama dengan **YOHANES BAPISTA NANI**

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR








# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.NANI Anak dari PHILIPUS DORUS, PETRUS PETERSON Als.PETU Anak dari WIHELMUS WELIN, HERMAN WILEM Als.HERMAN Anak dari RAMANUS REWO dan ANSELMUS HEBRON Als.HEBRON Anak dari CORNELIS (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, pada Tanggal 27 oktober 2022 dan Tanggal 02 Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2022 sampai dengan Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022, bertempat di lokasi pertigaan dekat Pos 2 (dua) security PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations, Estate Benum SP Desa Tanjung Labu Kec.Rantau Pulung, Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT.NIKP) memiliki perkebunan kelapa sawit pada Desa Tanjung Labu, Kec.Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur dengan izin lokasi sebagai berikut :
  - a. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 537/02.188.45/HK/X/2007,tanggal 09 oktober 2007 tentang : izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT.NIKP seluas  $\pm$  17.259 HA yang terletak di desa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tanjung Labu Dan Desa Manunggal Jaya Kec.Rantau Pulung Kab. Kutai Timur.
  - b. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/605/XII/2007,tanggal 05 Desember 2007 tentang : pemberian izin usaha perkebunan ( IUP ) kepada PT.NIKP untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  17.259 HA yang terletak di desa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tanjung Labu Dan Desa Manunggal Jaya Kec.Rantau Pulung Kab. Kutai Timur.


Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





- c. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 525.26/K.97/HK/III/2011, tanggal 09 maret 2011 tentang : perpanjangan dan revisi Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 1884.4.45/828/HK/2009 tentang perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT.NIKP seluas  $\pm$  15.944 HA yang terletak di desa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tanjung Labu Dan Desa Manunggal Jaya Kec.Rantau Pulung Kab. Kutai Timur.
- Bahwa kemudian pada bulan oktober 2022, PT.NIKP memasang portal yang terbuat dari Kayu ulin cat warna hitam putih di lokasi pertigaan dekat Pos 2 (dua) security PT.NIKP, Estate Benum SP Desa Tanjung Labu Kec.Rantau Pulung, Kutai Timur, yang merupakan lahan perkebunan PT.NIKP.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 oktober 2022, Terdakwa Frans Hewot Als.Pak Frans Anak dari Wilhelmus Hewot mengetahui adanya terpasang portal saat Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa mau menuju ke lokasi lahan 741 Ha, yang menurut Terdakwa, lahan seluas 741 Ha merupakan milik Kelompok Tani SERBA JADI.
  - Bahwa kemudian pada Tanggal 27 oktober 2022 sekira jam 08.17 wita di lokasi pertigaan dekat Pos 2 (dua) security PT.NIKP, Estate Benum SP Desa Tanjung Labu Kec.Rantau Pulung, Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa antara lain saksi Yohanes Bapista Nani Als.Nani Anak Dari Philipus Dorus, Saksi Petrus Peterson Als.Petu Anak Dari Wilhelmus Welin, Saksi Herman Wilem Als.Herman Anak Dari Ramanus Rewo dan Saksi Anselmus Hebron Als.Hebron Anak Dari Cornelis (Alm) meminta masuk kepada petugas keamanan PT.NIKP yang bertugas saat itu yaitu saksi Andreas Ifan Isyunandi Als.Ifam Anak dari Ajutor Abdon, saksi Blasius Sale Als.Blasius Anak dari Benediktus Radho dan saksi Lambertus Hendria Als Hendrik Anak dari Florius untuk masuk ke lokasi lahan 741 Ha yang merupakan milik PT.NIKP, namun petugas keamanan tidak mengijinkan masuk, kemudian terjadi perselisihan dan rekan-rekan Terdakwa dari Kelompok Tani SERBA JADI berdatangan dengan menggunakan kendaraan berupa HILUX yang juga memaksa ingin masuk ke dalam lahan 741 Ha.
  - Bahwa selanjutnya dalam perselisihan tersebut, Terdakwa mengatakan "anggota cabut portal" dan menyuruh mobil beserta kelompok untuk masuk ke dalam 741 Ha. Kemudian Saksi Anselmus Hebron Als.Hebron Anak Dari

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR






Cornelis (Alm) dengan saksi Yohanes Bapista Nani Als.Nani Anak Dari Philipus Dorus, saksi Petrus Peterson Als.Petu Anak Dari Wihelmus Welin dan Saksi Herman Wilem Als.Herman Anak Dari Ramanus Rewo mencabut portal menggunakan tangan kosong dengan cara menggoyangkan tiang portal setelah tiang portal longgar dari tanah lalu diangkat atau dicabut, dipindahkan ke pinggir jalan. Setelah tidak ada lagi penghalang yaitu portal, Terdakwa dengan saksi Yohanes Bapista Nani Als.Nani Anak Dari Philipus Dorus, Saksi Petrus Peterson Als.Petu Anak Dari Wihelmus Welin, Saksi Herman Wilem Als.Herman Anak Dari Ramanus Rewo dan Saksi Anselmus Hebron Als.Hebron Anak Dari Cornelis (Alm) dan anggota kelompok lainnya dari Kelompok Tani SERBA JADI masuk ke area lahan 741 Ha melintas jalur perkebunan PT.NIKP.

- Bahwa kemudian pada Tanggal 02 Nopember 2022 sekira jam 07.00 wita, PT.NIKP melakukan pemasangan portal di Blok D15 Estate Benum SP Desa Tanjung Labu Kec.Rantau Pulung, Kutai Timur, yang merupakan lahan perkebunan PT.NIKP. Kemudian pada jam 09.00 wita, berdatangan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa antara lain saksi Yohanes Bapista Nani Als.Nani Anak Dari Philipus Dorus, Saksi Petrus Peterson Als.Petu Anak Dari Wihelmus Welin, Saksi Herman Wilem Als.Herman Anak Dari Ramanus Rewo dan Saksi Anselmus Hebron Als.Hebron Anak Dari Cornelis (Alm) di Blok D15 Estate Benum SP Desa Tanjung Labu Kec.Rantau Pulung, Kutai Timur. Selanjutnya sekira jam 10.00 wita, saksi Didi Supiyanto Als.Didi Bin Ade Dahlan yang sedang bersama saksi Hayun Als.Pak Ayu Bin La Arufa (Alm) mendapat laporan dari Pos 2 Benum PT.NIKP bahwa Kelompok Tani SERBA JADI mau masuk ke dalam lahan 741 Ha. Selanjutnya saksi Didi Supiyanto Als.Didi Bin Ade Dahlan bersama saksi Hayun Als.Pak Ayu Bin La Arufa (Alm) mendatangi ke lokasi. Selanjutnya terjadi perselisihan antara petugas keamanan PT.NIKP dengan Terdakwa yang memaksa masuk. Terdakwa bertanya mengapa akses masuk ke lahan 741 tersebut di portal, saksi Hayun Als.Pak Ayu Bin La Arufa (Alm) menjawab "Ini adalah Keputusan Atasan" dan terjadi pertikaian mulut antara petugas keamanan PT.NIKP dengan Kelompok Tani. Kemudian Terdakwa memerintahkan secara lisan dengan kata-kata "ayok anggota semua cabut biar mobil kita bisa masuk". Lalu saksi Yohanes Bapista Nani Als.Nani Anak Dari Philipus Dorus, Saksi

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR







Petrus Peterson Als.Petu Anak Dari Wihelmus Welin mencabut paksa portal menggunakan tangan kosong. Setelah portal tercopot, Saksi Herman Wilem Als.Herman Anak Dari Ramanus Rewo dan Saksi Anselmus Hebron Als.Hebron Anak Dari Cornelis (Alm) mengangkat dan melemparkan portal tersebut ke samping kolam. Kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa antara lain saksi Yohanes Bapista Nani Als.Nani Anak Dari Philipus Dorus, Saksi Petrus Peterson Als.Petu Anak Dari Wihelmus Welin, Saksi Herman Wilem Als.Herman Anak Dari Ramanus Rewo dan Saksi Anselmus Hebron Als.Hebron Anak Dari Cornelis (Alm) dan anggota kelompok lainnya dari Kelompok Tani SERBA JADI masuk ke area lahan 741 Ha melintas jalur perkebunan PT.NIKP.

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Januari 2023, saksi Hayun Als.Pak Ayu Bin La Arufa (Alm) mewakili PT.NIKP membuat laporan Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Portal menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi sehingga PT.NIKP mengalami kerugian sebesar ± Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

----- Perbuatan **Terdakwa FRANS HEWOT Als.PAK FRANS Anak Dari WILHELMUS HEWOT** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 119/PID/2023/PT SMR tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;


Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/PID/2023/PT SMR tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta NOMOR REG PERK: PDM-108/SGT/03/2022 tanggal 16 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FRANS HEWOT alias PAK FRANS Anak Dari WILHELMUS HEWOT** bersalah melakukan tindak pidana dengan terangan-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





barang jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FRANS HEWOT alias PAK FRANS Anak Dari WILHELMUS HEWOT** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 ( dua ) batang portal yang terbuat dari kayu ulin yang diberi cat hitam putih.

**Agar dikembalikan kepada PT. NIKP melalui saksi HAYUN Als PAK AYU Bin LA ARUFA;**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 140/Pid.B/2023/ PN Sgt, tanggal 22 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Frans Hewot als. Pak Frans Anak Dari Wilhelmus Hewot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap barang secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;


5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 ( dua ) batang portal yang terbuat dari kayu ulin yang diberi cat hitam putih.

Dikembalikan kepada PT. NIKP melalui saksi HAYUN Als PAK AYU Bin LAARUFA;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 140/Akta Pid.B/2023/PN Sgt yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 140/Akta Pid.B/2023/PN Sgt yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 140/Pid.B/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang (delegasi) yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 140/Pid.B/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;


Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 140/Akta Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyerahkan Memori Bandingnya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta;

Membaca Relaas Penyerahan Memori banding Nomor 140/Pid.B/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Jurusita yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kotra Memori Banding Nomor 140/Akta Pid.B/2023/PN Sgt dari Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta;

Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 140/Pid.B/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Jurusita yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding Nomor 140/Pid.B/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 4 Juli 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding Nomor 140/Pid.B/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang (delegasi) pada tanggal 6 Juli 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa di tingkat banding;


Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 Juli 2023 yang isi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan tidak dimuat lagi, yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 140/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 22 Juni 2023 tersebut, kami menolak dengan tegas putusan tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facktie* (Pengadilan Negeri Sangatta) dari halaman 48 (empat puluh delapan) s/d halaman 58 (lima puluh delapan) tersebut karena tidak mencerminkan rasa keadilan.
2. Bahwa "Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana", pertimbangan hukum *Judex Facktie* (Pengadilan Negeri Sangatta) seperti itu Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa tolak dengan tegas dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat beresama dan tidak sesuai dengan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





keterangan saksi saksi dalam persidangan, dan benar jalan tersebut sudah ada dan merupakan satu satunya jalan akses Masyarakat. Terdakwa mencabut portal menurut Penasihat hukum Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana;

3. Berdasarkan apa berdasarkan apa yang telah Pembanding/kuasa Hukum Terdakwa uraikan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Sgt. tanggal 22 Juni 2023 tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Pembanding/kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Sgt. tanggal 22 Juni 2023 tersebut.


**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **Frans Hewot als.Pak Frans Anak Dari Wilhelmus Hewot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Kedua Penuntut Umum tersebut akan tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana.
2. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 18 Juli 2023, yang isi selengkapnya telah terlampir dalam berkas perkara dan tidak dimuat lagi, yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang terdapat dalam memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 140/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 22 Juni 2023 dengan dalih yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR*







2. Bahwa Terdakwa menilai Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu putusan *Judex Factie* tidak memuat pertimbangan yang disusun secara lengkap dan seksama mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.;

- Maka dalam mengambil dan menentukan hukuman (Straftmaat) pada Tuntutan Penuntut Umum sudah tepat dan sebagaimana mestinya, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, menurut Penuntut Umum tidak ada satu pun persoalan yang Terdakwa ajukan melalui kuasa hukumnya yang menunjukkan adanya hal hal yang mengenai, Kelalaian dalam penerapan hukum acara, Kekeliruan melaksanakan hukum. Adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Bahwa kami Termohon Banding (Penuntut Umum) telah menyampaikan permohonan untuk Pemeriksaan tingkat banding, sehingga kami mohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenan :

1. Menyatakan **Terdakwa FRANS HEWOT alias PAK FRANS Anak Dari WILHELMUS HEWOT** bersalah melakukan tindak pidana dengan terangan-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 170 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP**.


2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FRANS HEWOT alias PAK FRANS Anak dari WILHELMUS HEWOT** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 ( dua ) batang Portal yang terbuat dari kayu Ulin yang diberi Cat Hitam Putih.

**Agar dikembalikan kepada PT. NIKP melalui saksi HAYUN Als PAK AYU Bin LA ARUFA**

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).


Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan *Yudex Factie*, mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa kembali perkara yang dimohonkan banding, mengenai fakta fakta hukum, bukti bukti yang terungkap dalam persidangan, keterangan para Saksi, juga keterangan Terdakwa, juga surat yang berkaitan dengan perkara, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempunyai kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Formal maupun Materiil yang berlaku, dan apakah majelis hakim telah benar dalam melaksanakan penerapan hukumnya. Kemudian apakah hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa oleh majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan penuh seksama berkas perkara penyidikan juga surat surat beserta lampirannya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 140/Pid.B/2023/PN Sgt, tanggal 22 Juni 2023, Memori banding Penasihat Hukum tertanggal 14 juli 2023, juga Kontra Memori banding Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2023, serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam persidangan Tingkat pertama telah mengajukan Eksepsi yang pada inti pokoknya menyatakan keberatan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -108/SGT/03/2023 Tertanggal 13 April 2023, dengan alasan bahwa Pelapor bukan subyek yang berhak mengadakan perbuatan Terdakwa Frans Hewot alias Pak Frans anak dari Wilhelmus Hewot. Kemudian menurut Penasihat hukum Terdakwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas dinyatakan tidak jelas alias kabur (Obcuur Libel);

Menimbang bahwa, atas Uraian dua Point Eksepsi Penasihat hukum Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mohon

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :


1. Menerima Eksepsi dari Penasihat hukum Frans Hewot alias Pak Frans anak dari Wilhelmus Hewot untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor: Regester perkara Nomor: PDM 108/sgt/03/2023 setidak tidaknya tidak dapat diterima karena kabur dan batal demi hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Frans Hewot alis Pak Frans anak dari Wilhelmus Hewot tidak dilanjutkan atau dihentikan untuk seterusnya;

Menimbang bahwa, kemudian Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan tanggapannya tertanggal 11 Mei 2023, yang inti pokoknya : Penuntut Umum telah menyusun surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP serta telah sesuai dengan fakta fakta penyidikan yang dituangkan dalam berita acara penyidikan, surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat Formil maupun syarat Materiil surat Dakwaan; Surat Dakwaan disusun secara Alternatif : Primair ke-satu Perbuatan terdakwa Frans Hewot Als Pak Prans anak dari Wilhelmus Hewot melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Sekunder ke-dua perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dengan dasar dan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusan Selanya tertanggal 17 Mei 2023, yang inti pokoknya menyatakan bahwa keberatan Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa Frans Hewot alias Pak Frans anak dari Wilhelmus atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 140/Pid.B/2023/PN Sgt atas Nama Terdakwa Frans Hewot alias Pak Frans anak dari Wilhelmus Hewot tersebut dan menanggung biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang bahwa, Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan menilai bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR






tingkat pertama bahwa yang menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa sudah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan hukum Formil yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dan dijadikan dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dalam Tingkat Peradilan Banding tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Fans Hewot Alias Pak Frans anak dari Hilhelmus Hewot didakwa dengan dakwaan Alternatif. yakni ke-satu Melakukan Tindak Pidana “dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau ke-dua melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan berita acara persidangan, setelah mengalami proses lebih lanjut dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta setelah mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan, serta surat surat yang berkaitan juga petunjuk petunjuk dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta mengambil suatu kesimpulan bahwa, Surat Dakwaan Alternatif ke-satu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “melakukan kekerasan terhadap barang secara lebih lanjut” melanggar Ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan kesalahan dari Terdakwa, dan Terdakwa dipandang sebagai pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Oleh Karenanya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan alternatif ke-satu yang selanjutnya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam hal mengenai telah terbuktinya dalam Dakwaan alternatip pertama, Terdakwa Frans Hewot alias Pak Frans anak Hilmus Hewot, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat dan telah sependapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam pertimbangannya atau dalam penerapan hukumnya. Dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum Formal dan Materiil yang berlaku. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dan dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa, terkait dengan permohonan banding dari Terdakwa yang merasa keberatan atas pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara Pidana Nomor 140/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 22 Juni 2023, yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Frans Hewot alias Pak Frans anak Wilhelmus Hewot oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan; Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat dan menilai bahwa, dengan mengingat hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut diatas, telah sesuai dengan fakta fakta hukum dan bukti bukti serta keyakinan Majelis, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya. oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo ditingkat Pengadilan Banding;

Menimbang bahwa, yang perlu diketahui bahwa penghukuman terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana, tidak semata mata sebagai suatu tindakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukannya, namun lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi warga Masyarakat, kemudian untuk

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa, akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada segala peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya pemidanaan diharapkan mengadung aspek edukatif dan sosiologis, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya, untuk menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya atau menjadi contoh atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa, dengan mendasari pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara Nomor 140/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 22 Juni 2023, beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan kuatkan ditingkat Pengadilan Banding. Sebaliknya permohonan banding Terdakwa yang merasa keberatan dan menolak atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Memori bandingnya tidak beralasan hukum untuk kabulkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka hukuman pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;


Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP dan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP dan pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP perlu diperintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Peradilan Banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal Perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Fran Hewot Als. Pak Fran anak dari Wilhelmus Hewot dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara Nomor 140/Pid.B/2023/PN. Sgt Tanggal 22 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua Tingkat Peradilan yang ditingkat Peradilan Banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh H. Jahuri Effendi,S.H., sebagai Hakim Ketua, Sucipto,S.H., dan Absoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,


Hakim Ketua,

Sucipto,S.H.

H. Jahuri Effendi,S.H.

Absoro, S.H.

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar,S.H.

Halaman 21 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/PID/2023/PT SMR

--	--	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)